



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 001 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELOUARAN, PEJABAT
PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN
ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan DIPA TA. 2025 perlu adanya pengelolaan anggaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) oleh karena itu maka perlu ditunjuk / diangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan Yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

- Mengingat : 1. Undang Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

10. Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Baramg dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. DIPA KPU Kabupaten Situbondo Nomor: SP DIPA-076.01.2.657892/2024 24 November 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELOUARAN, PEJABAT PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Nama : SANAYO, S.Ag
NIP : 19761018 200701 1 003
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA)

2. Nama : DEDY RAHMAT WAHAB, SH. MH.
NIP : 19860104 201012 1 004
Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
3. Nama : FAIRUL LAILY, SE
NIP : 19770127 200701 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai Pejabat Penandatangan SPM
4. Nama : INDRA PUSPITASARI
NIP : 19841024 201407 2 002
Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)
Jabatan : Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai Bendahara Pengeluaran
5. Nama : HERI PRANYOTO
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai Staf Pengelola Keuangan
6. Nama : SOFIYANA
NIP : -
Pangkat/Gol : -

- Jabatan : Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai Staf Pengelola Keuangan
- KETIGA : Memberikan Honorarium kepada Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui KPU Kabupaten Situbondo yang tertuang di dalam DIPA KPU Kabupaten Situbondo Nomor: SP DIPA-076.01.2.657892/2024 24 November 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 06 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd
SANAYO



ELISA KUSTANTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 001 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN,
PEJABAT PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA
PEGAWAI DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN YANG
BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT
PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATKER	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	HONORARIUM (RP.)
1	SANAYO	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Rp. 1.370.000
2	DEDY RAHMAT WAHAB, SH.MH	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Rp. 1.330.000
3	FAIRUL LAILY	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penandatangan SPM	Rp. 530.000
4	INDRA PUSPITASARI	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Bendahara Pengeluaran	Rp. 470.000
5	HERI PRANYOTO	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 350.000
6	SOFIYANA	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 350.000

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 06 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SANAYO



ELISA KUSTANTY